



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan No : 51 Telp (0282) 542797 Fax. 540579

CILACAP

Kode 53224

Nomor : 445 / 1730 / 01 / 15

Cilacap, 6 Juni 2018

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pencegahan**

Kepada :

Gratifikasi Terkait Hari Raya

- Yth : 1. Pimpinan Perusahaan / Rekanan
Dilingkungan Dinas P dan K
Kab.Cilacap
2. Kepala SMPN Se Kab.Cilacap
3. Korwil Kecamatan Se Kab.Cilacap
Di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B / 3794 / GTF 00.02 / 01-13 / 06 / 2018 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya, berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan Hari Raya Idul Fitri Merupakan tradisi bagi mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas,berkumpul dengan kerabat, dan bersukur serta berbagi dengan yang lain. Praktik saling memberi dan menerima hadiah dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena hubungan baik dengan dari sudut pandang sosial maupun adat istiadat. Namun sebagai Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara hendaknya dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan menolak pemberian gratifikasi baik berupa uang, bingkisan / parcel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan / pengusaha / masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan kode etik, dapat menimbulkan konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut / tidak wajar;
2. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, bahwa penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan Jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang dan memiliki risiko sanksi pidana. Oleh karena itu, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 Hari Sejak tanggal penerimaan Gratifikasi;

3. Bahwa permintaan dana, sumbangan dan / atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara atau Institusi negara atau daerah kepada masyarakat dan / atau perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis pada **prinsipnya dilarang** karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang dapat diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan;
4. Terhadap penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak,kadaluarsa dalam waktu singkat, dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan,panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebihmembutuhkan dengan melaporkan kepada masing-masinginstansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK.
5. Untuk Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **dilarang melakukan Gratifikasi dalam bentuk apapun** yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat di akses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau ke nomor telephon (021) 2557 8300 atau email pelaporan gratifikasi@kpk.go.id

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Cilacap;
- Wakil Bupati Cilacap;
- Sekretaris Daerah Cilacap